

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bawa bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam mengelola administrasi belanja pegawai, Kuasa Pengguna Anggaran perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: LANI LIDIAWATY, A.Md.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.